

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Profil Singkat Kabupaten Pati**

Kabupaten Pati terletak di daerah pantai utarapulau Jawa dan di bagian timur dari Propinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dalam 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh serta 1.474 RW dan 7.524 RT.

Letak geografis kabupaten Pati dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : dibatasi wilayah Kab. Jepar dan Laut Jawa.
- b. Sebelah barat : dibatasi wilayah Kab. Kudus dan Kab. Jepara.
- c. Sebelah selatan : dibatasi wilayah Kab. Grobogan dan Kab. Blora.
- d. Sebelah timur : dibatasi wilayah Kab. Rembang dan Laut Jawa.

Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dari 58.448 Ha lahan sawah dan 91.920 Ha lahan bukan sawah. Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada Sensus Penduduk tahun 2013 adalah jumlah pria 590.871 jiwa, jumlah wanita 629.122 jiwa dan total keseluruhan adalah 1.219.993 jiwa. Pertumbuhan penduduk sebanyak 2 % ( persen ) dari tahun sebelumnya dengan kepadatan penduduk 818 jiwa / km persegi.

Kabupaten Pati mempunyai Motto “ Pati Bumi Mina Tani “ yang merupakan kependekan dari Berdaya Upaya Menuju Identitas Pati yang Makmur ideal Normatif Adil Tertib Aman Nyaman Indah.

## **2.2 Profil Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati**

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka setiap Daerah Kabupaten / Kota diberikan kewenangan dalam melaksanakan Urusan Wajib sebagai bentuk Otonomi Daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan Otonomi Daerah perlu dilakukan penggabungan beberapa bidang urusan dengan tujuan untuk lebih efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Pati melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah menggabungkan urusan Bidang Perhubungan, Bidang Telekomunikasi, dan Bidang Informatika menjadi satu dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.

### **2.2.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pasal 15, Kedudukan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

- b. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada BuPati melalui Sekretaris Daerah.

### 2.2.2 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pasal 16, Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

### 2.2.3 Visi dan Misi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Pelayanan Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati yang handal”

Penjelasan Visi :

Penyelenggaraan pelayanan Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang handal diindikasikan dengan penyelenggaraan pelayanan yang aman, nyaman, selamat, faktual, obyektif, transparan, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, efisien, harga terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, yang dilayani oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, mandiri dan produktif. Dalam mewujudkan cita dan harapan diakhir periode rencana ini dengan

memperhatikan aplikasi perkembangan teknologi transportasi dan teknologi informatika.

Misi :

1. Peningkatan sumber daya bidang perhubungan komunikasi dan informatika. Peningkatan sumber daya diindikasikan dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang terampil, mempunyai kompetensi tinggi dan handal didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai yang berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan yang efektif dan efisien serta terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Disisilain berupaya mengembangkan potensi daerah kabupaten Pati untuk peningkatan dan memperkuat roda perekonomian melalui aksesibility pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika.
2. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas Perhubungan komunikasi dan informatika.
3. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan komunikasi dan informatika dititikberatkan pada peningkatan fungsi sarana dan prasarana melalui rehabilitasi, pemeliharaan serta penambahan jumlah maupun kapasitas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan yang handal sejalan dengan tuntutan masyarakat akan kebutuhan pelayanan jasa perhubungan komunikasi dan informatika. Dalam meningkatkan kapasitas dan pelayanan jasa perhubungan komunikasi dan informatika senantiasa berpedoman kepada rencana induk,

pedoman teknis dan skema pendanaan yang di tetapkan. Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam rangka ikut mengembangkan pembangunan di bidang Perhubungan komunikasi dan informatika. Untuk mewujudkan dan meningkatkan pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika yang berkualitas serta mampu memberikan nilai tambah perlu melibatkan peran serta pemangku kewenangan (*stake holders*) dalam pengembangan dan investasi usaha jasa perhubungan komunikasi dan informatika yang kondusif. Sesuai dengan prinsip *Good Governace* dipandang perlu melakukan restrukturisasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan jasa perhubungan komunikasi dan informatika. Sehingga memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa tersebut.

#### 2.2.4 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi. Berdasarkan pengertian diatas, untuk mewujudkan visi dan misi, maka Tujuan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Penjelasan :

Pemenuhan kebutuhan aparatur dalam bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang terampil melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala dengan sasaran kebutuhan diklat teknis oleh pegawai dan penambahan pegawai baru sesuai formasi yang dibutuhkan.

2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Penjelasan :

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran meliputi ketersediaan peralatan kerja, gedung kantor dan kendaraan operasional baik melalui pengadaan maupun pemeliharaan ditingkatkan 5% dari tahun dasar.

3. Peningkatan pelayanan dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Penjelasan :

Pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika sesuai dengan standar teknis kelayakan guna mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien dengan tidak mengurangi prinsip keselamatan, transparan dan obyektif, yang dititik beratkan pada peningkatan fungsi dan penambahan kapasitas sarana dan prasarana perhubungan komunikasi dan informatika.

4. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan (*stake holders*) dalam usaha pengembangan sector Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Penjelasan :

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika yang lebih baik maka melibatkan *stake holders* dan partisipasi masyarakat luas melalui paket kegiatan bidang teknis.

#### 2.2.5 Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi (definisi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 14 ). Strategi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - a. Meningkatkan disiplin pegawai.
  - b. Mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan menambah jumlah sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
3. Peningkatan pelayanan dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Meliputi Pelayanan administrasi perkantoran,

Pelayanan bidang perhubungan, Pelayanan bidang Komunikasi, dan Pelayanan bidang Informatika.

4. Memberikan aksesibilitas yang luas kepada pemangku kepentingan (*stake holders*) untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan pembangunan dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) sesuai potensi.

#### 2.2.6 Kebijakan

Kebijakan umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dalam pembangunan dan penyelenggaraannya meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan administrasi kantor yang tertib, lancar dan tepat waktu.
2. Mewujudkan sarana dan prasarana kantor yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan sarana, prasarana dan fasilitas lalu lintas untuk optimalisasi pelayanan perhubungan.
4. Mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, lancar dan selamat dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
6. Mewujudkan pelayanan jasa komunikasi dan informatika yang faktual, transparan, obyektif, cepat dan dapat dijangkau oleh masyarakat.

### 2.2.7 Bidang Informatika dan Komunikasi

#### 1. Tugas Pokok ( Pasal 159 )

Bidang Informatika dan Komunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan bidang pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, dan pengelolaan data elektronik.

#### 2. Fungsi ( Pasal 160 )

Bidang Informatika dan Komunikasi dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan bidang pos dan telekomunikasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan bidang pengolahan data elektronik.
- d. Pemberian pelayanan, rekomendasi dan perijinan di bidang informatika dan komunikasi.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang informatika dan komunikasi.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### 3. Rincian Tugas Bidang Informatika dan Komunikasi ( Pasal 161 )

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang informatika dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Merencanakan program kegiatan dan usulan anggaran di bidang informatika dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan sasaran program kegiatan informatika dan komunikasi sebagai pelaksanaan tugas.
- d. Melaksanakan koordinasi konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Memberikan bimbingan, arahan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas pada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu.
- f. Menyediakan data dan informasi bidang informatika dan komunikasi sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan.
- g. Menyelenggarakan pelayanan umum bidang informatika dan komunikasi.
- h. Merencanakan , mengatur, mengelola dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas bidang pos dan telekomunikasi.
- i. Merencanakan , mengatur, mengelola dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

- j. Merencanakan , mengatur, mengelola dan mengendalikan teknis operasional tugas-tugas bidang pengolahan data elektronik.
- k. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan ketrampilan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengelolaan di bidangn informatika dan komunikasi untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan.
- l. Menyelenggarakan administrasi bidang informatika dan komunikasi sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan.
- m. Menyelenggarakan pengelolaan sarana dan prasarana bidang informatika dan komunikasi.
- n. Menyelenggarakan fasilitasi pelayanan perijinan dan rekomendasi di bidang informatika dan komunikasi.
- o. Menyelenggarakan hubungan kerjasama, kemitraan dengan instansi lain dan organisasi/ asosiasi dunia usaha di bidang informatika dan komunikasi.
- p. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian di bidang pos telekomunikasi, radio dan media di daerah.
- q. Melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana bidang pos telekomunikasi, radio, dan media informasi.

- r. Melaksanakan koordinasi, pembinaan teknis, kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana bidang pos telekomunikasi, radio, dan media informasi.
  - s. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karier.
  - t. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang informatika dan komunikasi.
  - u. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan.
  - v. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
4. Rincian Tugas Seksi Pos dan Telekomunikasi ( Pasal 162 )
- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan bidang informatika dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - b. Merencanakan program kegiatan dan usulan anggaran di bidang informatika dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
  - c. Merumuskan sasaran program kegiatan informatika dan komunikasi sebagai pelaksanaan tugas.
  - d. Melaksanakan koordinasi konsultasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas.

- e. Memberikan bimbingan, arahan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas pada bawahan agar tugas berjalan lancar dan tepat waktu.
- f. Menyediakan data dan informasi bidang informatika dan komunikasi sebagai bahan penyusunan kebijakan atasan.
- g. Menyelenggarakan pelayanan umum bidang informatika dan komunikasi .
- h. Menyelenggarakan hubungan kerjasama kemitraan dengan instansi lain dan organisasi / asosiasi dunia usaha di seksi pos dan telekomunikasi.
- i. Memproses pemberian rekomendasi, meliputi : pendirian Kantor Pusat Jasa Titipan, Izin Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup Lokal Wireline ( *end to end* ).
- j. Memproses pemberian izin, meliputi : Jasa titipan untuk Kantor agen, Instalatur Kabel Rumah / gedung, Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Menara Telekomunikasi, instalansi penangkal petir, instalansi genset, dan galian kabel telkom dalam satu Kabupaten.
- k. Memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan pos pedesaan.
- l. Melaksanakan tanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi
- m. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekwensi radio di daerah.

- n. Melaksanakan pengawasan / pengendalian terhadap penyelenggaraan komunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi dan warung seluler.
- o. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi.
- p. Melaksanakan bimbingan dan penerapan sistem perstatistikan dan informasi media komunikasi dan informatika.
- q. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan pos dan telekomunikasi serta menyiapkan alternatif pemecahan masalah.
- r. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan dalam rangka pembinaan karir.
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pos dan telekomunikasi.
- t. Memberikan saran dan pertimbangan baik secara lisa maupun tertulis sebagai bahan masukan atasan.
- u. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

#### 2.2.8 Terminal di Kabupaten Pati

Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pati berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Rembang di

timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di barat. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani. Secara geografis Kabupaten Pati terletak di wilayah Pantura (pantai utara) Pulau Jawa. Pati bagian utara merupakan daerah dengan banyak di dominasi dengan kontur perbukitan dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kabupaten Jepara. Wilayah Pati bagian selatan didominasi oleh perbukitan kapur atau yang biasa disebut pegunungan Kendeng, yang berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Grobogan. Pati bagian timur merupakan daerah dataran rendah dan berbatasan dengan Kabupaten Rembang dan Blora. Sementara Pati sebelah barat merupakan daerah dataran tinggi yang berbatasan dengan wilayah kabupaten Kudus. Luas wilayah Kabupaten Pati adalah 1.419,07 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Pati merupakan kabupaten yang di lalui oleh jalan pantura. Banyak kendaraan yang lalu lalang, kendaraan mengangkut barang, bahan pokok makanan dan lain-lain. Banyak bus antar kota dan bus antar provinsi yang melewati kabupaten Pati. Di kabupaten Pati sendiri ada tiga terminal yaitu terminal Pati, terminal juwana dan terminal tayu. Berikut gambaran ketiga terminal di kabupaten Pati

## 1. Terminal Pati

Terminal Kembangjoyo atau Terminal Sleko Pati merupakan salah satu terminal teramai yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena banyaknya kawula muda yang lebih memilih merantau ke luar kota daripada menjadi petani di kampungnya. Setiap harinya selalu saja ada yang melakukan urbanisasi dari desa ke kota untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Terminal Sleko Pati saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di sisi terminal terdapat ruko-ruko yang tertata rapi guna memudahkan penumpang yang hendak mencari perbekalan selama melakukan perjalanan jauh. Di tengah terminal juga ada area tunggu yang lokasinya berdekatan dengan pos penyiaran. Bentuknya memang sederhana namun nyaman digunakan.

Terminal Kembangjoyo Kabupaten Pati memiliki dua jalur pintu masuk yaitu jalur non bus serta jalur bus. Jalur non bus diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan roda tiga seperti sepeda motor dan becak. Sedangkan jalur bus hanya boleh digunakan oleh kendaraan bus baik lokal maupun Bus AKAP ( Antar Kota Antar Provinsi)

Untuk penumpang jarak dekat, mekanismenya adalah penumpang menunggu kedatangan bus di area tunggu. Setelah bus datang, penumpang bisa langsung naik tanpa harus membeli tiket terlebih dahulu. Sedangkan untuk tujuan jarak jauh seperti Kota Bandung &

Jakarta, penumpang wajib membeli tiket terlebih dahulu di agen bus. Keberangkatannya sendiri biasanya menjelang magrib.

Dilihat dari letak geografisnya, *Terminal Sleko Pati* berada di Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Disamping terminal terdapat stasiun penyiaran radio yang cukup terkenal yaitu Harbos FM. Didalamnya terdapat cafe yang menyediakan wifi gratis. Calon penumpang yang bosan menunggu di terminal umumnya datang ke tempat ini untuk menyeruput kopi sambil browsing menggunakan wireless hotspot.

## 2. Terminal juwana

Terminal yang terletak di kota juwana yang merupakan kota pesisir utara pulau jawa dan di lalui oleh jalan pantura yang menghubungkan kota Pati dan kota rembang. Terminal juwana memiliki beberapa ruko yang di gunakan untuk berdagang.

Pemerintah daerah harusnya menata ulang, konsep dari tata ruang mengenai pelayanan publik. Dengan dibangunnya standar terminal yang layak pakai. Mengingat kota juwana tempat transi yang cukup strategis di perlintasan kota Pati dengan kota rembang Juga sebagai tempat mengadu nasib bagi para pendatang yang semakin lama makin berkembang pesat saat ini.

### 3. Terminal Tayu

Terminal yang terletak di kota tayu itu mengalami perbaikan pada tahun 2015. Dalam operasionalnya, terminal itu akan melayani 5 trayek angkutan dan angkutan umum termasuk bus antar kota dan provinsi. Meski resmi dioperasikan sejak Mei 2015 lalu, Terminal Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah kondisinya masih sepi. Hingga kini, terminal baru ini masih belum disinggahi bus lokal maupun angkutan umum lainnya. Padahal beberapa upaya sudah dilakukan oleh pihak pengelola terminal, seperti pengalihan arus bus dan angkot. Hingga sosialisasi ke sopir-sopir bus juga sudah dilakukan. Namun, hingga saat ini upaya dari pengurus terminal tersebut belum membuahkan hasil. Pemda Pati telah menetapkan kebijakannya untuk memaksimalkan fungsi Terminal Tayu yang sudah terlanjur dibangun dan beroperasi pada 2015.

#### 2.2.9 Susunan Organisasi


Susunan Organisasi Dinas Parhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pasal 17, terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, membawahi :

- a. Subbagian Program
  - b. Subbagian Keuangan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengendalian dan Operasional, membawahi :
    - a. Seksi Lalu Lintas Jalan
    - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan
    - c. Seksi Laut
  4. Bidang Angkutan dan Keselamatan jalan, membawahi :
    - a. Seksi Angkutan
    - b. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana
    - c. Seksi Terminal dan Perparkiran
  5. Bidang Informatika dan Komunikasi, membawahi :
    - a. Seksi Pos dan Telekomunikasi
    - b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
    - c. Seksi Pengolahan Data Elektronik
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi tersebut disampaikan dalam bentuk Bagan Susunan Organisasi pada Dinas Parhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati , sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Organisasi pada Dinas Parhubungan Komunikasi dan Informatika**  
**Kabupaten Pati**



**Sumber : DISHUBKOMINFO Kabupaten Pati**